



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Tanjung Pinang, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa

KOTA SORONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 400.1.1/060/DPK-PBD/IV/2025

Tentang

IZIN OPERASIONAL SLB NEGERI RAJA AMPAT

TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- Menimbang : a. Bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian Sekolah “SLB Negeri Raja Ampat” maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada sekolah tersebut;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.


Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kepada nama sekolah terlampir diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Kepada pemegang izin operasional tersebut agar mematuhi segala ketentuan yang ada menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan daerah dalam melaksanakan operasional sekolah.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 9 April 2025




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR : 400.1.1/060/DPK-PBD/IV/2025
TANGGAL : 09 APRIL 2025
TENTANG : **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI
RAJA AMPAT**

IDENTITAS SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Sekolah	SLB NEGERI RAJA AMPAT
2.	Alamat Sekolah	Jalan Poros Perum 3000 Kelurahan Bonkawir
3.	Nama Organisasi Penyelenggara	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.